

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan kerap terjadi dimanapun kita berada. Hal ini membuat kita harus waspada. Tetapi, bagaimanakah jika terdapat sosok mayat yang tidak jelas kematiannya. Dalam rangka membuat terang terjadinya peristiwa pidana, persoalan ini harus dipelajari oleh kedokteran forensik.

Kedokteran forensik adalah suatu pemeriksaan terhadap mayat atau orang hidup dengan menggunakan ilmu medis untuk membantu proses kepentingan penegakan hukum dan keadilan.¹ Pelayanannya berupa penyelidikan medis terhadap orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dan penyelidikan medis terhadap bahan yang berasal dari tubuh manusia seperti darah, urine, rambut, air seni, kuku, dan lain lain untuk kepentingan penyidikan serta peradilan. Apabila berkaitan dengan mayat maka jenis pemeriksaan adalah autopsi.

Lebih teknis, forensik berarti “sebagaimana diterapkan pada masalah publik atau hukum.” Bersama-sama, “ilmu forensik” adalah istilah yang tepat untuk profesi yang menjawab pertanyaan ilmiah untuk pengadilan.² Autopsi berfungsi sebagai metode yang menentukan dan memberi informasi lengkap dan pasti terkait cara kematian, sebab kematian, mengungkap suatu tindak

¹ Khairunisa, T., & Priyana, P. (2022). *Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi*. *Wajah Hukum*, 6(1), 1-5.

² Ilmu Forensik - Max M. Houck: Metode Modern untuk Memecahkan Masalah Kejahatan. (n.d.). (n.p.): Pinang.

pidana yang menyebabkan kematian, mengungkap identitas jenazah beserta membantu mengungkap pelaku dari kejahatan tersebut.³

Dalam penegakan hukum terkait autopsi diatur pada pasal 133 hingga 135 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi pada praktiknya para penyidik menemukan kendala atau halangan berupa penolakan dari pihak keluarga dengan dalih ingin segera untuk jenazah dikebumikan dan tidak dilakukan pembedahan sehingga menimbulkan bekas dalam hal ini keluarga menginginkan jenazah keluarganya tetap utuh. Terkait penolakan autopsi, terdapat beberapa kontradiksi dari para ahli dikarenakan beberapa ahli mengatakan bahwasannya keluarga boleh menolak untuk dilakukannya autopsi dengan alasan apabila terdapat penolakan maka lebih didahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan hukum. Akan tetapi di sisi lainnya berkaca pada pasal 222 KUHP yang mana menyatakan adanya sanksi hukuman kepada siapa saja yang menghalang-halangi dan atau menggagalkan autopsi. Dari kedua kotradiksi tersebut menimbulkan sebuah resiko yaitu pembuktian yang kurang kuat sehingga penegakan hukum akhirnya tidak bisa secara maksimal hanya dengan mengandalkan sisa bukti yang ada pada persidangan.

Saat ini tidak sedikit kasus pembunuhan dan kematian yang memerlukan autopsi dalam penyelesaiannya. Seperti kasus bunuh diri seorang mahasiswa dengan inisial NW di Mojokerto tahun 2021 yang diakibatkan rasa stress karena pasangannya dengan inisial RB tidak ingin bertanggung jawab atas

³ Iwan Aflanie (et.al). 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 244- 245.

kehamilan NW serta memaksa korban untuk melakukan aborsi dengan meminumkan obat cytotec dan postinor². Menurut hasil otopsi jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas Sooko Mojokerto sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 519/PID/2022/PT SBY menyatakan bahwa korban (NW) meninggal dunia dengan dugaan akibat bunuh diri dengan cara meminum racun potasium yang dicampur dengan teh tanpa ditemukan luka atau tanda pada tubuh korban ketika dilakukan pemeriksaan tubuh luar. Namun pada saat berjalannya kasus, ibu korban membuat pernyataan secara tertulis dan terstempel oleh kepala desa serta membuat video pernyataan lisan untuk menolak autopsi dengan dalih kematian NW adalah murni diakibatkan oleh rasa stress setelah kehilangan sang ayah, putus cinta, dan juga kuliah yang tidak kunjung selesai yang dipaparkan agar penyidik tidak melakukan autopsi kepada korban NW. Menanggapi keberatannya ibu dari NW atas upaya autopsi yang akan dilakukan, penyidik akhirnya tetap melanjutkan proses penanganan kasus tersebut berpacu pada pemeriksaan luar tubuh dan hasil laboratorium dari Puskesmas Sooko Mojokerto.

Kasus lain yang terjadi adalah kasus “Kopi Mirna” yang terjadi pada tanggal 6 januari 2016 dimana korban dengan inisial MS dibunuh oleh sahabatnya inisial JW dengan cara mencampur kopi yang diminum korban dengan racun Natrium Sianida(NaCN). Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Pol. R/007/1/2016/Rumkit.Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya

perluasan, tetapi ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan *hispatologic forensic* menyatakan pada sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No LAB: 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 menghasilkan kesimpulan bahwa penyebab kematian MS adalah disebabkan oleh Sianida (NaCN) yang lebih besar dari Lethal Dosis (LD₅₀) sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya.

Berikutnya adalah kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dimana diotaki oleh tersangka FS dengan memerintahkan saksi RE untuk membunuh ajudan FS dengan inisial NYH dengan cara ditembak sebanyak 4(empat kali) hingga korban terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Dalam hasil *visum et repertum* No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dijelaskan bahwa penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus paru-paru hingga bersarang pada otot sela iga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari

manis dan jari kelingking tangan kiri. Tak cukup sampai disitu, tersangka FS kemudian menembak sekali lagi tepat pada kepala bagian belakang sisi kiri korban NYH untuk memastikan korban telah meninggal dunia.

Dari ketiga kasus yang telah diuraikan, dapat digambarkan bahwasannya dalam proses pembuktian, autopsi memberikan peranan penting dalam menemukan sebab kematian. Di sisi lain, tidak semua perkara pidana memerlukan autopsi. Hal ini disebabkan karena autopsi hanya dilakukan ketika penyebab kematian sulit diketahui dari pemeriksaan luar tubuh.

Dari beberapa uraian diatas menarik minat penulis untuk membuat kajian lebih dalam lewat penulisan hukum berjudul : **“Urgensi Yuridis Autopsi Sebagai Upaya Pengungkapan dan Penanganan Perkara Pidana”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yakni apa urgensi yuridis autopsi sebagai pengungkapan dan penanganan perkara pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh apa urgensi yuridis autopsi sebagai upaya pengungkapan dan penanganan perkara pidana luar biasa dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap penolakan autopsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan baru untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu urgensi autopsi dalam upaya pembuktian dalam perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pendalaman berdasarkan pada teori maupun praktik.
- b. Bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya tentang forensik.
- c. Dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi teman-teman mahasiswa fakultas hukum, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat untuk jalannya sebuah penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan.⁴

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mempelajari beberapa bentuk kasus ditelaah sebagai referensi bagi suatu isu hukum, pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai acuan bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang diteliti, dan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk membandingkan dua atau lebih hukum dan regulasi yang mengatur hal serupa baik dalam satu wilayah maupun antar negara untuk menemukan perbedaan pemberlakuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering juga disebut dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, kaedah hukum, perbandingan hukum dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian dokumentasi karena sumber data yang dibutuhkan mayoritas bersumber dari dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, kamus hukum, laporan penelitian hukum dan keputusan-keputusan pengadilan yang ada di perpustakaan.⁶

1.5.3 Sumber Data

Data yang diperoleh menggunakan mekanisme studi dokumentasi (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data seperti ini bertujuan untuk mendapat buku-buku, jurnal, laporan, arsip, keputusan pengadilan dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu bedah mayat (autopsi) forensik yang ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif supaya dapat memahami, merangkai, dan menyusun secara sistematis data-data tersebut serta membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan dengan metode deduktif, yaitu mendeskripsikan secara umum dan seterusnya dirumuskan kesimpulan secara khusus.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

⁵ *Ibid.* hlm. 133-136

⁶ Yaqin, A. 2007. *Legal Research and Writing Malaysia*. Malayan Law Journal SDN BHD, (1)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas (bahan hukum yang bersifat mengikat). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundangan-undangan.⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian
4. Instruksi KAPOLRI Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Permintaan dan Pencabutan Visum Et Repertum
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran
8. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 519/PID/2022/PT SBY.
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 498 K/PID/2017.
10. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 181.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, naskah internet dan dokumen yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.⁸

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dan dikumpulkan dengan teknik dan metode yang tepat.

Tahapan yang diambil dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengesampingkan hal-hal yang tidak relevan atau berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
3. Melakukan pengkajian isu hukum yang diteliti dengan disandingkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Membuat simpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang ditujukan untuk menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi yang didasarkan argumentasi yang telah dibangun dari kesimpulan.⁹

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah metode untuk menemukan jawaban dari suatu rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana berarti jawaban dari rumusan masalah akan disusun dalam sebuah susunan kalimat sistematis didasarkan pada asar dan prinsip hukum yang berlaku saat ini serta berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penggunaan metode ini dipergunakan untuk menguraikan atau menganalisa tingkat urgensi pelaksanaan autopsy dalam upaya penanganan sebuah perkara pidana yang

⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 23

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 213-253

berkaitan dengan mayat namun terkendala atau terhalangi dengan penolakan yang berasal dari keluarga korban.

